

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Wisata Jeep Berisiko Tinggi

Legal Protection for Consumers in High-Risk Jeep Tourism

Aldy Dliyaul Haque, Norma Sari

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
2200024376@webmail.uad.ac.id

Abstract

This study aims to assess the adequacy of legal regulations concerning business operators' liability in the event of accidents and to analyse the effectiveness of consumer legal protection through the fulfilment of service and safety standards in high-risk jeep tourism. The background of this study lies in the increasing growth of extreme adventure tourism activities, particularly the Jeep Lava Tour Merapi, which poses significant risks to tourist safety, while the implementation of safety standards in practice remains inconsistent despite being regulated by legislation. The urgency of this research arises from the gap between legal norms and their implementation, which may lead to legal uncertainty and weaken consumer protection. This study employs a normative-empirical method with a positive law approach, based on the analysis of primary and secondary legal materials as well as empirical data obtained through interviews with associations and jeep tourism operators. The results indicate that business operators have implemented Standard Operating Procedures (SOPs) and complied with general consumer protection provisions; however, protection remains suboptimal due to the absence of binding off-road safety technical standards and weak governmental oversight. It is concluded that the existing legal framework has not yet fully adapted to the characteristics of high-risk tourism. The novelty of this study lies in its integrative normative-empirical analysis that examines both the adequacy of regulations and the effectiveness of consumer protection implementation in the operational context of off-road jeep tourism.

Keywords: Consumer Protection; High-Risk Tourism; Responsibility; Tourism

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai kecukupan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi kecelakaan serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum konsumen melalui pemenuhan standar layanan dan keselamatan pada wisata jeep berisiko tinggi. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas wisata petualangan ekstrem, khususnya Jeep Lava Tour Merapi, yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan wisatawan, sementara penerapan standar keselamatan di lapangan masih bervariasi meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urgensi penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan hukum positif, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris hasil wawancara dengan asosiasi dan pelaku usaha wisata jeep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menerapkan SOP dan memenuhi ketentuan umum perlindungan konsumen, namun perlindungan belum optimal karena ketiadaan standar teknis keselamatan *off-road* yang mengikat dan lemahnya pengawasan pemerintah. Disimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter wisata berisiko tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif normatif-empiris yang menguji kecukupan regulasi sekaligus efektivitas implementasi perlindungan konsumen dalam konteks operasional wisata jeep *off-road*.

Kata kunci: Pariwisata; Pariwisata Berisiko Tinggi; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab

1. PENDAHULUAN

Tren pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya minat terhadap aktivitas petualangan *ekstrem*, salah satunya wisata Jeep yang semakin populer di masyarakat.¹ Namun, peningkatan minat tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum terkait standar layanan dan keselamatan, terutama kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas atau perorangan tanpa regulasi yang jelas. Berbagai insiden kecelakaan wisata jeep belakangan ini sebagian besar disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha yang mengabaikan kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar keselamatan serta minimnya informasi risiko yang disampaikan kepada wisatawan.² Kondisi tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana diatur dalam UUPK, sekaligus berdampak negatif bagi pelaku usaha berupa tuntutan hukum, kerugian finansial, serta menurunnya kepercayaan publik pada industri pariwisata. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menerapkan standar keselamatan yang memadai, memenuhi hak-hak konsumen, serta mematuhi regulasi yang berlaku guna mencegah kecelakaan wisata.³

Wisata Jeep merupakan aktivitas pariwisata *off-road* yang dilakukan di medan *ekstrem* dengan tingkat risiko tinggi terhadap keselamatan wisatawan.⁴ Dengan demikian, keamanan dan keselamatan konsumen menjadi aspek penting yang wajib diperhatikan pelaku usaha. Namun, meskipun pengaturan hukum sudah ada, penerapannya masih belum optimal. Indikasi ini terlihat dari salah satu insiden kecelakaan wisata Jeep yang terjadi pada 7 November 2021 di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, ketika sebuah kendaraan Jeep Lava Tour Merapi yang membawa wisatawan dari Bandung mengalami kecelakaan dan terguling. Kecelakaan berawal ketika kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian pengemudi kehilangan kendali dan membanting setir ke kanan sehingga Jeep yang membawa wisatawan keluar jalur dan terguling. Akibat kejadian tersebut, 3 wisatawan mengalami luka memar.⁵

Berdasarkan kasus tersebut, tindakan pelaku usaha yang memberikan layanan tanpa memenuhi standar keselamatan tidak sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar layanan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Padahal, kewajiban

¹ Doni Pratama, Tri Suyud Nusanto, and Danang Prasetyo, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Motivasi Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Pada Jeep Lava Tour Merapi," *Panuntun (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)* 1, no. 2 (2024): 65–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/5k2r4k27>.

² Hiba Asmara, "Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6136–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17898>.

³ Wisata Beatrice Tesalonika, Sylvana Murni, and Deborah Hutabarat, "Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata," *Jurnal USM Law Jurnal Review* 7, no. 3 (December 2024): 1801–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10854>.

⁴ Rahayu Puji Lestari and Amanda Sekar Arum, "Analisis Dimensi Keselamatan Pada Arena Permainan Wisata Jeep Di Tumpeng Menoreh Berdasarkan Sni 9042 : 2021," *Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (2024): 149–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.69883/74ka6m02>.

⁵ Lugas Subarkah, "Jip Wisata Kembali Terguling, Penumpang Terluka," *Harian Jogja*, November 2021.

penerapan standar dalam penyelenggaraan pariwisata tercantum dalam Pasal 26 huruf n UU Kepariwisata. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pariwisata harus mematuhi standar dan kompetensi yang berlaku secara hukum. Situasi ini menandakan pengawasan dan penerapan standar keselamatan pada wisata berisiko tinggi masih belum optimal, sehingga berdampak pada keselamatan konsumen.⁶ Ketidakjelasan standar teknis keselamatan dan mekanisme pertanggungjawaban juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen ketika mengalami kerugian akibat kecelakaan. Mengingat kedudukan konsumen pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan serta kejelasan pertanggungjawaban pelaku usaha ketika konsumen mengalami kerugian.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa studi sebelumnya. Pertama, penelitian Sanjaya (2022) menguraikan secara komprehensif aspek perlindungan hukum wisatawan beserta tanggung jawab pengelola destinasi wisata dalam peristiwa kecelakaan yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi, karena berorientasi pada pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian tersebut belum mengembangkan pembahasan berbasis studi kasus kecelakaan pada destinasi wisata berisiko tinggi di Bali. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini mengangkat kecelakaan Jeep Lava Tour Merapi sebagai studi kasus guna menilai kecukupan regulasi serta menguji pelaksanaan perlindungan hukum konsumen, terutama terkait kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan standar layanan dan keselamatan.⁷

Penelitian Afhami (2023) menunjukkan bahwa implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan safety management pada wisata Jeep Lava Tour Merapi memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Namun kajian ini masih menekankan aspek manajerial, sehingga belum membahas dimensi hukum perlindungan konsumen, terutama hak–kewajiban para pihak, dasar pertanggungjawaban saat kecelakaan, serta mekanisme ganti rugi oleh pelaku usaha. Penelitian ini hadir untuk menutup celah kajian tersebut melalui analisis perlindungan hukum konsumen serta pertanggungjawaban pelaku usaha pada kegiatan wisata Jeep yang berisiko tinggi.⁸

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Lie (2024) menegaskan bahwa pada wisata berisiko tinggi, wisatawan berhak atas perlindungan hukum, keselamatan, dan perlindungan asuransi sebagaimana diatur dalam UU Kepariwisata. Namun, kajian tersebut masih bersifat umum. Belum menguji kecukupan pengaturan dan implementasinya dalam kasus kecelakaan di tempat wisata, serta belum menguraikan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian konsumen. Melalui studi kasus Jeep Lava Tour Merapi,

⁶ Tien-Ming Cheng et al., "Safety First: The Consequence of Tourists' Recreation Safety Climate," *Journal of Outdoor Recreation and Tourism* 37 (2022): 100471, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100471>.

⁷ I Putu Andika Sanjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 371–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4839.371-376>.

⁸ Sabda Elvan Afhami and Al Hasin, "Pengaruh Standard Operating Procedure Dan Safety Management Terhadap Kualitas Layanan Pada Wisata Jeep Lava Tour Merapi Di Sleman," *Seleka Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* 2, no. 1 (2023): 268–81.

penelitian ini mengevaluasi kecukupan pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan menguji efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam kegiatan wisata berisiko tinggi.⁹

Ketiga penelitian terdahulu menegaskan pentingnya keselamatan wisatawan pada destinasi berisiko tinggi, baik dari sisi landasan normatif perlindungan hukum maupun penerapan SOP dan *safety management*. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kecukupan regulasi tentang tanggung jawab pelaku usaha saat kecelakaan terjadi serta perlindungan hukum wisatawan sebagai konsumen, khususnya dalam pemenuhan standar layanan dan keselamatan, masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengatasi celah tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan perkembangan terkini, yakni studi kasus Jeep Lava Tour Merapi berbasis pendekatan normatif-empiris. Dalam konteks penyelenggaraan Jeep Lava Tour Merapi yang melibatkan pelaku usaha berbadan hukum maupun komunitas, kejelasan standar dan pengawasan juga berpengaruh langsung terhadap pencegahan kecelakaan, kepastian hukum, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan wisata Jeep sebagai bagian dari industri pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menilai kecukupan pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha saat kecelakaan terjadi dan menelaah perlindungan hukum konsumen melalui pemenuhan standar layanan serta keselamatan pada wisata Jeep berisiko tinggi.

Secara teoretis, penelitian ini penting untuk memperjelas konstruksi perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha pada layanan pariwisata berisiko tinggi. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pelaku usaha, pengelola destinasi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat standar keselamatan, pola pengawasan, serta skema kompensasi yang adil guna meningkatkan keselamatan wisatawan dan kepastian hukum dalam industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha wisata Jeep Lava Tour terhadap keselamatan konsumen saat kecelakaan wisata, serta menelaah perlindungan hukum bagi konsumen terkait pemenuhan standar layanan dan keselamatan dalam wisata berisiko tinggi di Indonesia. Penelitian ini memberi kontribusi signifikan untuk mengisi keterbatasan penelitian terkait pertanggungjawaban hukum pelaku usaha pariwisata pada wisata Jeep berisiko tinggi, terutama dalam situasi ketidakpatuhan terhadap standar layanan dan keselamatan yang menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif-empiris (*applied law research*), yakni pendekatan hukum yang menggabungkan kajian normatif dengan pemanfaatan data dan unsur empiris.¹⁰ Metode ini digunakan untuk menganalisis kecukupan

⁹ Tjhing Man Lie, Andin Rusmin, and Titin Lestariningsih, "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–90.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha wisata berisiko tinggi serta menilai bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan wisata Jeep Lava Tour Merapi, khususnya terkait pemenuhan keselamatan konsumen. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan guna mengkaji pengaturan hukum perlindungan konsumen dan penyelenggaraan usaha pariwisata. Sementara, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan wisata berisiko tinggi.

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer dihimpun lewat wawancara dengan informan terpilih secara purposive sampling, yaitu Ketua Asosiasi Jeep Lava Tour Merapi dan pelaku usaha Gerbang Adventure. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh data empiris yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keselamatan konsumen. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur yang meliputi bahan hukum primer seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, serta penelitian terkait, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum beserta sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.¹¹ Data hasil studi tersebut kemudian diolah dengan analisis deskriptif kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian sistematis terhadap bahan-bahan hukum. Proses analisis menghubungkan temuan data dengan teori hukum beserta regulasi perundang-undangan terkait, demi mengungkap solusi atas isu hukum yang diteliti.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kecukupan Pengaturan Hukum Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Wisata Jeep Lava Tour Merapi Terhadap Keselamatan Konsumen Saat Terjadi Kecelakaan

Keselamatan wisatawan sebagai konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas, tetapi mencakup tanggung jawab atas risiko yang timbul apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian wisatawan, khususnya pada kegiatan wisata yang memiliki tingkat risiko tinggi.¹³ Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, keselamatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak konsumen yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk dipenuhi, sehingga kegagalan dalam menjamin aspek tersebut dapat menimbulkan konsekuensi

¹¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

¹³ Miracle Auryel Trifosa Tangka, "Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata," *Jurnal Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).

hukum berupa kewajiban pertanggungjawaban.¹⁴ Secara normatif, tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat pemakaian barang atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, dipertegas melalui Pasal 19 ayat (2) UUPK yang menentukan bahwa ganti rugi meliputi pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau senilai, perawatan kesehatan, serta santunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pariwisata diperkuat oleh UU Kepariwisataan. Meskipun tidak mengatur secara eksplisit bentuk pertanggungjawaban hukum, Pasal 26 huruf b, d, dan e UU Kepariwisataan tetap dapat dijadikan landasan hukum bagi wisatawan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha pariwisata menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kenyamanan, keamanan, serta keselamatan wisatawan, termasuk menyediakan asuransi untuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Jika kewajiban itu diabaikan, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 63 UU Kepariwisataan, mulai dari teguran tertulis, pembatasan usaha, sampai pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata.¹⁵

Tindakan pelaku usaha dalam penyelenggaraan wisata Jeep Lava Tour Merapi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan terhadap wisatawan menunjukkan bahwa aspek keselamatan operasional belum terpenuhi secara optimal, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kompetensi pengemudi. Berdasarkan hasil wawancara, kecelakaan dalam kegiatan wisata Jeep umumnya dipicu oleh kelalaian pengemudi. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi menyatakan bahwa meskipun kendaraan telah melalui pemeriksaan rutin dan dinyatakan layak operasi, kecelakaan tetap berpotensi terjadi apabila pengemudi tidak mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. Ketidaksiesuaian dalam penerapan prosedur tersebut berdampak pada terjadinya kecelakaan yang merugikan wisatawan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK karena layanan yang disediakan tidak memenuhi standar keselamatan yang memadai. Standar tersebut didasarkan pada Pasal 26 huruf n UU Kepariwisataan yang mengatur kewajiban standar usaha dan kompetensi penyelenggara kegiatan pariwisata. Dengan demikian, tanggung jawab pengusaha tidak terbatas pada kelayakan fasilitas, melainkan juga mencakup pengawasan terhadap sumber daya manusia yang menangani operasional wisata. Oleh sebab itu, pengelola destinasi sebagai pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen, termasuk melalui pemberian ganti rugi.

¹⁴ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono, "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Pro," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2246748, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.

¹⁵ Ananda Afit Oktavian and Dodi Jaya Wardana, "Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Pariwisata Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 262–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1302>.

Dalam praktik penyelenggaraan wisata Jeep Lava Tour Merapi. Gerbang Adventure sebagai salah satu pelaku usaha di bawah koordinasi Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi telah memberikan pertanggungjawaban kepada wisatawan yang mengalami insiden kecelakaan di kawasan wisata Jeep Merapi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemberian kompensasi, antara lain berupa fasilitasi perlindungan asuransi melalui Jasa Raharja serta bantuan pembiayaan pengobatan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami wisatawan. Selain itu, pelaku usaha bersama pihak asosiasi juga melakukan pendampingan kepada wisatawan selama proses perawatan hingga dinyatakan pulih sepenuhnya.

Langkah pertanggungjawaban yang ditempuh Gerbang Adventure mencerminkan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 huruf f UUPK. Sebagai penyelenggara, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi kepada wisatawan yang dirugikan akibat kecelakaan. Kebijakan tersebut juga sesuai dengan Pasal 26 huruf e UU Kepariwisata mengenai kewajiban penyediaan asuransi pada kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Melalui pemberian asuransi, Gerbang Adventure berupaya menghadirkan rasa aman dan perlindungan bagi wisatawan selama beraktivitas di lereng Gunung Merapi.¹⁶ Dengan demikian, kewajiban hukum dipenuhi sekaligus hak konsumen atas ganti kerugian (Pasal 4 huruf h UUPK) direalisasikan.

Jika dianalisis dari perspektif teori tanggung jawab hukum, tindakan Gerbang Adventure dapat dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu bahwa subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian timbul sebagai akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.¹⁷ Penekanan pada adanya unsur kesalahan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum, karena pertanggungjawaban hanya dapat ditegakkan apabila terdapat dasar hukum dan ukuran pembuktian yang jelas mengenai perbuatan yang melanggar kewajiban keselamatan. Dalam wisata berisiko tinggi, pelaku usaha semestinya menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi (*duty of care*) karena potensi bahaya telah melekat pada kegiatan sejak awal. Upaya Gerbang Adventure seperti penyediaan asuransi, penerapan SOP, dan pengecekan kendaraan mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk meminimalisasi risiko dan memberikan perlindungan kepada wisatawan sebagai konsumen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka perlindungan keselamatan konsumen dalam wisata Jeep Lava Tour Merapi belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Secara normatif, UUPK dan UU Kepariwisata telah memuat kewajiban keselamatan serta pertanggungjawaban pelaku usaha, namun pengaturannya

¹⁶ Achmad Ichsan Maliki and Anienda Tien Fithriah, "Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 8–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2578>.

¹⁷ Hans Kelsen dalam et al., "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.

masih bersifat umum dan belum disertai standar teknis keselamatan yang spesifik bagi wisata *off-road*. Selain itu, tidak terdapat pengaturan teknis pada tingkat daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, yang secara khusus mengatur standar keselamatan operasional wisata jeep di kawasan Merapi dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyelenggara wisata.

Secara empiris, kondisi tersebut menyebabkan penerapan keselamatan dan mekanisme pertanggungjawaban di lapangan cenderung bertumpu pada SOP internal asosiasi dan kebijakan operator, sehingga standar perlindungan yang diterima konsumen berpotensi tidak seragam serta bergantung pada iktikad baik pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan standar teknis keselamatan khusus wisata *off-road* meliputi kelayakan dan modifikasi kendaraan, perlengkapan keselamatan wajib, serta sertifikasi kompetensi pengemudi yang disertai mekanisme pengawasan berkala dan penegakan yang efektif oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Temuan empiris dan analisis normatif dalam penelitian ini menguatkan penilaian mengenai ketidakmemadai-an pengaturan yang ada serta menegaskan urgensi penguatan standar teknis dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan penelitian, yaitu menilai kecukupan pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha wisata Jeep Lava Tour Merapi, sekaligus menegaskan perlunya penguatan regulasi melalui standardisasi teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemenuhan Standar Layanan dan Keselamatan Dalam Wisata Berisiko Tinggi di Indonesia

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai regulasi yang bertujuan memberikan kepastian, keadilan, serta rasa aman bagi setiap warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak seseorang tetap terjaga ketika ia mengalami gangguan atau kerugian akibat tindakan pihak lain.¹⁹ Sejalan dengan itu, C.S.T. Kansil memandang perlindungan hukum sebagai sistem hukum yang bertujuan memberikan rasa aman kepada setiap individu, termasuk perlindungan terhadap keselamatan jasmani dan ketenangan mental.²⁰ Sementara, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan rangkaian mekanisme yang disusun untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sehingga setiap individu dapat merasakan keadilan dan rasa aman.²¹ Berdasarkan kerangka konseptual tersebut,

¹⁸ Elpha Darnia et al., "Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 44–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1443>.

¹⁹ Satjipto Rahardjo dalam et al., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023).

²⁰ C.S.T. Kansil dalam Mustafi, Emi Badriatur Rif'ah, and Fitayatul Ilmiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/ljs.v3i2.7549>.

²¹ Philipus M Hadjon dalam et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–19.

perlindungan hukum dalam jasa pariwisata memiliki peran krusial, khususnya pada kegiatan wisata berisiko tinggi. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas implementasinya di lapangan.²² Dalam konteks wisata berisiko tinggi, efektivitas tersebut tercermin melalui pemenuhan standar layanan dan keselamatan sebagai langkah pencegahan agar wisatawan sebagai konsumen terlindungi dari potensi kerugian.

Secara yuridis, Pasal 1 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap individu yang memakai barang atau jasa untuk keperluan pribadi, sehingga wisatawan yang menggunakan jasa wisata jeep termasuk dalam kategori konsumen. Kedudukan ini diperkuat dalam UU Kepariwisata, yang mengatur hubungan hukum antara wisatawan dan pelaku usaha pariwisata. Dalam kerangka ini, wisatawan berhak memperoleh rasa aman, nyaman, dan perlindungan hukum selama mengikuti kegiatan wisata, sedangkan pelaku usaha berkewajiban menyediakan layanan yang memenuhi standar keselamatan serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola pariwisata perlu memberikan perhatian serius untuk memastikan perlindungan hukum tersebut terwujud secara efektif.²³

Meskipun kerangka normatif telah diatur secara jelas melalui UUPK dan UU Kepariwisata, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktik penyelenggaraan wisata jeep di kawasan lereng Gunung Merapi, standar keselamatan kerap bergantung pada kebijakan internal penyelenggara atau asosiasi, sehingga tingkat kepatuhan dapat berbeda antarpelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, di mana perlindungan hukum secara formal telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik.

Kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya tersebut berdampak pada lemahnya posisi tawar konsumen. Dalam transaksi jasa wisata, konsumen umumnya hanya menerima paket layanan dengan pola “*take it or leave it*”, tanpa kesempatan untuk menegosiasikan standar keselamatan, batas operasional, maupun bentuk perlindungan yang diberikan. Ketimpangan informasi juga memperburuk kondisi tersebut, karena wisatawan pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai kualitas standar operasional prosedur, kelayakan kendaraan, maupun kompetensi pengemudi sebelum kegiatan berlangsung. Selain itu, informasi mengenai risiko, prosedur keselamatan, serta cakupan dan mekanisme klaim asuransi sering kali tidak dipahami secara menyeluruh oleh konsumen. Akibatnya, konsumen mengalami kesulitan dalam membuat keputusan yang benar-benar didasarkan pada informasi yang memadai (*informed choice*). Dalam situasi demikian, ketika terjadi insiden, konsumen cenderung berada pada posisi yang lebih lemah

²² Maria-Therese Gustafsson, Almut Schilling-Vacaflor, and Andrea Lenschow, “The Politics of Supply Chain Regulations: Towards Foreign Corporate Accountability in the Area of Human Rights and the Environment?,” *Regulation & Governance* 17, no. 4 (October 2023): 853–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rego.12526>.

²³ Norma Sari et al., “The Regulations of Protection Tourists in High-Risk Tourism Destination,” *Journal of Human Rights, Culter and Legal System* 4, no. 3 (2024): 803–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.366>.

dalam menuntut pemulihan haknya.²⁴

Apabila terjadi perselisihan, Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Walaupun jalur ini menunjukkan adanya perlindungan represif, efektivitasnya dalam praktik sering dipengaruhi oleh hambatan akses, seperti keterbatasan informasi prosedural, kesulitan pembuktian, serta pertimbangan biaya dan waktu. Hambatan tersebut dapat mendorong konsumen memilih penyelesaian informal yang bergantung pada kesediaan pelaku usaha, sehingga daya pemulihan hak konsumen tidak selalu sebanding dengan jaminan normatif yang tersedia.

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui penerapan aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah pelanggaran terjadi untuk menyelesaikan permasalahan dan memulihkan kerugian konsumen.²⁵ Dalam konteks wisata berisiko tinggi, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui transparansi informasi mengenai risiko, pemberian pengarahan keselamatan yang memadai, penerapan SOP secara konsisten, kelengkapan sarana keselamatan, serta tersedianya mekanisme penanganan darurat yang efektif. Adapun perlindungan represif menuntut adanya mekanisme pemulihan kerugian dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan, tetapi oleh sejauh mana kedua bentuk perlindungan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Dalam praktik, Gerbang Adventure sebagai penyelenggara wisata telah menerapkan standar operasional prosedur yang mencakup aspek pelayanan, keselamatan, serta penanganan keadaan darurat. Selain itu, pelaku usaha juga menyediakan perlindungan tambahan melalui asuransi bagi wisatawan serta menjalankan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan UUPK. Hal tersebut sejalan dengan kerangka perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum tidak cukup berhenti pada norma, melainkan harus diwujudkan melalui langkah-langkah pencegahan risiko dan tersedianya mekanisme pemulihan ketika konsumen mengalami kerugian.²⁶ Praktik yang dilakukan oleh Gerbang Adventure menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang lebih terstruktur serta mencerminkan pemenuhan perlindungan preventif maupun represif. Pemenuhan kewajiban tersebut juga memperlihatkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan sejalan dengan bentuk perlindungan preventif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK dan Pasal 20 UU Kepariwisata. Upaya ini mencerminkan adanya perlindungan

²⁴ Janina Grabs, "Business Accountability in the Anthropocene," *Environmental Policy and Governance* 33, no. 6 (2023): 615–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/eet.2081>.

²⁵ Besty Habeahan and Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 2, no. 1 (2021): 47–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.

²⁶ Mariana Marines Hardiyanti Meze, Ferdinandus Ngau Lobo, and Ernesta Uba Wohon, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal Di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada," *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8272–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2521>.

konsumen yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek operasional dan keselamatan, tetapi juga pemenuhan tanggung jawab hukum pelaku usaha melalui penyediaan jaminan asuransi bagi wisatawan.

Namun, penilaian efektivitas perlindungan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada pemenuhan kewajiban normatif oleh satu pelaku usaha. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya bekerja sebagai suatu sistem yang mampu menjamin standar perlindungan yang sama bagi seluruh konsumen.²⁷ Apabila pemenuhan standar layanan dan keselamatan masih bergantung pada SOP internal asosiasi atau kebijakan masing-masing penyelenggara, maka perlindungan konsumen berpotensi tidak merata karena tingkat kepatuhan dapat berbeda antarpenyelenggara. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum dapat terlihat “ada” secara administratif, tetapi belum sepenuhnya “nyata” secara substantif apabila tidak didukung oleh standarisasi teknis yang mengikat serta pengawasan dan penegakan yang konsisten. Akibatnya, konsumen tetap berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki sarana yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan sebelum menggunakan jasa, dan pemulihan hak setelah terjadi insiden pun sering bergantung pada iktikad baik pelaku usaha.

Perlindungan hukum konsumen pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi setelah terjadinya kerugian, tetapi juga mencakup jaminan keselamatan, kepastian informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Dalam konteks layanan berbasis risiko tinggi, kegagalan pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang akurat dan menjamin kesesuaian antara standar layanan dengan praktik di lapangan dapat menempatkan konsumen pada posisi rentan dan berpotensi menimbulkan rasa tidak aman serta ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif melalui penerapan standar keselamatan yang ketat serta aspek represif melalui mekanisme pemulihan hak konsumen secara efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif menuntut adanya tanggung jawab aktif dari pelaku usaha untuk menjamin keselamatan konsumen, menyediakan informasi yang transparan, serta melakukan langkah korektif dan preventif guna mencegah terulangnya risiko yang merugikan konsumen.²⁸

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemenuhan standar layanan dan keselamatan dalam wisata jeep berisiko tinggi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui UUPK dan UU Kepariwisata. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, terutama karena adanya

²⁷ Nanda Kiki Permana and Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksiwaan Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 3 (2025): 115–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.

²⁸ Candra Chaerul Chafid, Zaenal Arifin, and Muhammad Junaidi, “Legal Protection for Consumer Safety Due to Inconsistencies in Grab Partner Identities,” *Intellectual Law Review* 3, no. 2 (2025): 98–107, <https://doi.org/10.59108/ilre.v3i2.116>.

kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan, ketimpangan informasi yang melemahkan posisi konsumen, serta belum adanya jaminan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang seragam. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada pembentukan standardisasi teknis keselamatan yang bersifat mengikat, peningkatan transparansi informasi mengenai risiko, serta pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah disertai penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar mampu menjamin keselamatan konsumen.

4. PENUTUP

Penyelenggaraan wisata Jeep Lava Tour Merapi menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi konsumen dalam wisata berisiko tinggi telah tersedia melalui UUPK dan UU Kepariwisata, tetapi efektivitasnya dalam praktik masih terbatas. Kewajiban keselamatan, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme pemulihan kerugian memang telah diatur, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan standar teknis keselamatan yang khusus untuk kegiatan off-road. Ketiadaan regulasi teknis di tingkat daerah juga menyebabkan belum adanya ukuran kepatuhan secara menyeluruh oleh penyelenggara wisata. Akibatnya, penerapan keselamatan dan perlindungan konsumen di lapangan masih banyak bergantung pada SOP internal asosiasi atau pelaku usaha serta kedisiplinan pengemudi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi insiden, terutama dalam menentukan kelalaian, proses pembuktian, dan kepastian pemulihan hak konsumen. Selain itu, situasi tersebut turut memperlemah posisi tawar wisatawan karena adanya ketimpangan informasi mengenai risiko serta pola layanan yang cenderung bersifat baku dalam penyelenggaraan wisata di kawasan Gunung Merapi. Dalam praktiknya, pelaku usaha seperti Gerbang Adventure telah menunjukkan bentuk pertanggungjawaban hukum melalui penerapan SOP, penyediaan asuransi, serta pemberian kompensasi dan pendampingan kepada wisatawan ketika terjadi kecelakaan. Namun, perlindungan tersebut belum merata karena masih bergantung pada kebijakan masing-masing penyelenggara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-empiris yang menilai kecukupan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan efektivitas perlindungan konsumen melalui pemenuhan standar layanan dan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar keselamatan, peningkatan pengawasan pemerintah, edukasi berkelanjutan bagi pelaku usaha dan wisatawan, serta transparansi informasi agar perlindungan hukum benar-benar efektif dalam menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Afhami, Sabda Elvan, and Al Hasin. "Pengaruh Standard Operating Procedure Dan Safety Management Terhadap Kualitas Layanan Pada Wisata Jeep Lava Tour Merapi Di Sleman." *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* 2, no. 1 (2023): 268–81.

- Asmara, Hiba. "Tanggungjawab Hukum Pengelola Destinasi Pariwisata Apabila Terjadi Kecelakaan Di Daerah Objek Wisata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6136–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17898>.
- C.S.T Kansil dalam Mustafi, Emi Badriatur Rif'ah, and Fitayatul Ilmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Legal Studies Journal* 3, no. 2 (2023): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/lstj.v3i2.7549>.
- Chafid, Candra Chaerul, Zaenal Arifin, and Muhammad Junaidi. "Legal Protection for Consumer Safety Due to Inconsistencies in Grab Partner Identities." *Intellectual Law Review* 3, no. 2 (2025): 98–107. <https://doi.org/10.59108/ilre.v3i2.116>.
- Cheng, Tien-Ming, Mei-Tsun Chen, Ci-Yao Hong, and Tzu-Yu Chen. "Safety First: The Consequence of Tourists' Recreation Safety Climate." *Journal of Outdoor Recreation and Tourism* 37 (2022): 100471. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100471>.
- Darnia, Elpha, Enjely Utami, Marysa, Permata Pertiwi, Nadila, Setian, and Irsal. "Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Digital." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1443>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Grabs, Janina. "Business Accountability in the Anthropocene." *Environmental Policy and Governance* 33, no. 6 (2023): 615–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/eet.2081>.
- Gustafsson, Maria-Therese, Almut Schilling-Vacaflor, and Andrea Lenschow. "The Politics of Supply Chain Regulations: Towards Foreign Corporate Accountability in the Area of Human Rights and the Environment?" *Regulation & Governance* 17, no. 4 (October 2023): 853–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rego.12526>.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 2, no. 1 (2021): 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.
- Hans Kelsen dalam, Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, and Yudha Cahya Kumala. "Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (2024): 1191–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>.
- Lestari, Rahayu Puji, and Amanda Sekar Arum. "Analisis Dimensi Keselamatan Pada Arena Permainan Wisata Jeep Di Tumpeng Menoreh Berdasarkan Sni 9042 : 2021." *Jurnal Lentera Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (2024): 149–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.69883/74ka6m02>.
- Lie, Tjhing Man, Andin Rusmin, and Titin Lestariningsih. "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2024): 80–90.
- Maliki, Achmad Ichsan, and Anienda Tien Fithriah. "Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 8–16.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2578>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Meze, Mariana Marines Hardiyanti, Ferdinandus Ngau Lobo, and Ernesta Uba Wohon. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal Di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada." *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8272–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2521>.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Oktavian, Ananda Afit, and Dodi Jaya Wardana. "Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Pariwisata Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 262–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1302>.
- Permana, Nanda Kiki, and Muh. Jufri Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksiesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 3 (2025): 115–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820>.
- Philippus M Hadjon dalam, Kornelis Antonius, Ada Bediona, Muhamad Rafly, and Falah Herliansyah. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philippus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–19.
- Pratama, Doni, Tri Suyud Nusanto, and Danang Prasetyo. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Motivasi Terhadap Minat Kunjung Wisatawan Pada Jeep Lava Tour Merapi." *Panuntun (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)* 1, no. 2 (2024): 65–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.61476/5k2r4k27>.
- Sanjaya, I Putu Andika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Wisatawan Yang Berkunjung Ke Tempat Wisata Berisiko Tinggi Di Bali." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 371–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4839.371-376>.
- Sari, Norma, Choirul Fajri, Sri Winiarti, Ulaya Ahdiani, and Sonny Zulhuda. "The Regulations of Protection Tourists in High-Risk Tourism Destination." *Journal of Human Rights, Culter and Legal System* 4, no. 3 (2024): 803–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.366>.
- Satjipto Rahardjo dalam, Agustinus Sihombing, Ratna Mulia Pardede, and Heru Amrico, Fahmi Herman Saputra, Eko Murti Ishkan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Subarkah, Lugas. "Jip Wisata Kembali Terguling, Penumpang Terluka." *Harian Jogja*. November 2021.
- Tangka, Miracle Auryel Trifosa. "Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata." *Jurnal Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Tesalonika, Wisata Beatrice, Sylvana Murni, and Deborah Hutabarat. "Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata." *Jurnal USM Law Jurnal Review* 7, no. 3 (December 2024): 1801–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10854>.

Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono. "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Pro." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2246748. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.